

ABSTRAK PERATURAN

LEADERS FACTORY - KEMENTERIAN KEUANGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 191/PMK.01/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1836)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG *LEADERS FACTORY* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 177 dan Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Menteri Keuangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengembangan karier dan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di bidang pengelolaan keuangan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); Perpres RI No. 156 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 313) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 111 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 255); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1981); Permenkeu RI No. 60/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No. 557) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 161/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1617);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai *Leaders Factory* yang merupakan program pengelolaan sumber daya manusia yang berupa pengembangan dan/atau penempatan bagi mahasiswa dan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV, serta Pegawai. *Leaders Factory* dilaksanakan berdasarkan sistem merit dan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi, keahlian, dan profesionalitas mahasiswa dan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV, serta Pegawai agar memiliki peran, kontribusi, dan keunggulan kompetitif, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara, menempatkan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV, serta Pegawai, baik di internal maupun eksternal Kementerian Keuangan guna mendukung reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis sistem merit melalui pengembangan karier Pegawai yang lebih dinamis dengan pemenuhan kebutuhan jabatan di dalam dan/ atau di luar lingkungan Kementrian Keuangan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Dalam Peraturan Menteri ini diatur pula ketentuan mengenai pelaksanaan *Leaders Factory* dan Pembinaan *Leaders Factory* di lingkungan Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 16 – 36.